

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejujuran merupakan pangkal dari kepercayaan, yang menilai anda jujur adalah Allah, Sang Pencipta dan orang-orang di sekitar anda. Sedangkan kepercayaan adalah imbas positif dari sikap jujur. Orang yang mendelegasikan kepercayaan merupakan hasil dari penilaiannya terhadap sikap kita. Jadi sekali lagi kepercayaan adalah amanah yang harus dijaga erat. Karena kepercayaan tak timbul dari penilaian sesaat pula. Orang lain berteman terhadap kita digerakan dari rasa kepercayaan pula, pikiran positif menimbulkan persepsi bahwa si A kelihatannya memegang prinsip kejujuran dan bisa dipercaya. Di lain contoh kejujuran juga bagian dari syarat kenaikan jabatan dalam sebuah sistem manajemen di perusahaan.

Pemimpin perusahaan hanya menunjuk karyawan yang berprestasi baik terutama yang memegang prinsip kejujuran. Pemimpin menaruh kepercayaan *full* kepada karyawannya untuk menyelesaikan tugas kantornya. Kejujuran

juga berlaku di sekolah dari TK sampai universitas, bahkan disinilah kejujuran diajarkan sekaligus diuji tingkat kekuataannya.

Disekolah setiap ada menempuh ujian kenaikan kelas maupun ujian akhir peserta dilarang keras menyontek, karena melanggar norma kejujuran. Setiap ada peserta ujian yang berbuat curang terkena tindakan hukuman dari sekolahan. Namun ujian yang paling berat justru ketika siswa lulus sekolah dan kembali dalam kehidupan bermasyarakat dan bekerja di perusahaan atau mengabdikan menjadi Pegawai Negeri Sipil di situlah banyak godaan yang mengancam norma kejujuran.<sup>1</sup>

Franz Magnis-Suseno, mengatakan bahwa ada dua sikap jujur dalam berhubungan dengan orang lain yaitu, bersikap terbuka dengan orang lain dan bersikap *fair*. Sikap terbuka berarti selalu tampil sebagai diri sendiri, tampil apa adanya tanpa kepalsuan atau ketidakaslian. Kita selalu menampilkan diri sebagaimana kita sesungguhnya bukan karena keinginan orang lain. Jadi, dalam pikiran, perkataan, dan berperilaku harus selalu terealisasi sesuai keberadaan kita yang sebenarnya, bukan karena kita malu atau

---

<sup>1</sup><http://av-motivasihidup.blogspot.co.id/2013/02/pengertian-dan-arti-kejujuran.html>, diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2018 Pada Pukul 14.00 WIB.

takut dengan sesuatu. Bersikap *fair*, artinya kita bersikap sesuai norma terhadap orang lain. Kita memperlakukan orang lain dengan standar-standar norma dan kaidah yang berlaku sebagaimana ia diperlakukan oleh orang lain.<sup>2</sup>

Begitu pentingnya kejujuran nampak dengan adanya UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa pendidikan pada hakekatnya adalah mengembangkan potensi diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Dengan demikian, pendidikan mempunyai peran yang strategis dalam membangun karakter warga negara yang baik, terutama

---

<sup>2</sup><http://eprints.uny.ac.id/24101/2/BAB%201%20PENDAHULUAN.pdf>, diakses Pada Tanggal 20 September 2018 Pada Pukul 20.00 WIB.

mahasiswa sebagai kaum intelektual. Tujuan pendidikan bukan hanya untuk mengembangkan intelegensi akademika mahasiswa, tapi juga membentuk mahasiswa yang berkarakter dengan mengutamakan kejujuran sebagai landasan dalam setiap aktifitas.<sup>3</sup>

Kejujuran akademik dalam lingkup perguruan tinggi, lebih pada aktifitas akademik masyarakat kampus, khususnya mahasiswa yang sesuai dengan hakekat mereka sebagai kaum intelektual. Namun, yang sekarang menjadi fenomena adalah merebaknya perilaku-perilaku ketidakjujuran mahasiswa dalam konteks akademik. Dalam lingkup pendidikan, khususnya pada tingkat perguruan tinggi dewasa ini kejujuran akademik semakin terkikis. Misalnya, menyontek dalam ujian, *copy paste* dalam pembuatan karya ilmiah khususnya skripsi. Menjalankan ujian dengan tidak jujur dengan menyontek di kalangan calon-calon sarjana seakan menjadi hal yang biasa. Bahkan bukan hanya itu saja, ada pula yang berani mengambil, memodifikasi atau menjiplak karya ilmiah orang lain tanpa mencantumkan

---

<sup>3</sup> <http://www.eprints.uny.ac.id/24101/2/BAB/2/PENDAHULUAN.pdf>. diakses Pada Tanggal 20 September 2018 Pada Pukul 13.00 WIB.

sumber asli dan menjadikannya seperti karya ilmiah sendiri, atau di sebut dengan plagiat.<sup>4</sup>

Tindakan plagiat bisa dikatakan sebagai bagian dari kecurangan akademis, karena tindakan menggunakan karya seseorang tanpa mencantumkan sumber tulisan yang bersangkutan merupakan tindakan yang salah secara moral dan hukum. Plagiat menjadi tindakan yang menciderai salah satu nilai tertinggi karya tulis ilmiah, yaitu orisinalitas atau keaslian. Menurut Mahmud Syaltut pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. Menurut beliau definisi tersebut secara jelas mengeluarkan perbuatan menggelapkan harta orang lain yang dipercayakan padanya (*ikhhtilas*) dari kategori pencurian.<sup>5</sup>

Sanksi plagiat bagi mahasiswa terbukti melakukan plagiat sedangkan ia telah lulus suatu program studi, maka sanksi yang diterima adalah pembatalan ijazah (Pasal 12 ayat [1] huruf g Permendiknas 17/2010). Akan tetapi, bila tidak

---

<sup>4</sup> Henry Soelistyo, *PLAGIARISME : Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, (Yogyakarta: Kanisius media, 2011), 19

<sup>5</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 83

terbukti melakukan plagiat sebagaimana dituduhkan, maka pemimpin perguruan tinggi melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan (Pasal 14 Permendiknas 17/2010).

Tujuan hukum Islam sendiri pada dasarnya adalah untuk melindungi umat manusia. Berbicara mengenai hak milik dalam Islam, secara umum dibicarakan dalam apa yang disebut sebagai *Dharuriyatu Khamsin* (Hak Asasi dalam Islam). Dalam hak asasi tersebut, menurut Islam ada 5 hal pokok yang harus dipelihara sebagai hak setiap orang, yakni:

1. Memelihara agama (*Hifz al-din*)
2. Memelihara jiwa (*Hifz al-nafs*)
3. Memelihara akal (*Hifz al-'aql*)
4. Memelihara keturunan (*Hifz al-nasl*)
5. Memelihara harta (*Hifz al-mal*)

Segala bentuk upaya untuk memelihara kelima hal tersebut dipandang sebagai *maslahat*, dan merusaknya adalah *mafsadat*.<sup>6</sup>

Islam sangat menghargai karya tulis yang bermanfaat untuk kepentingan agama dan umat, sebab ia termasuk amal saleh yang pahalanya terus-menerus bagi penulisnya, sekalipun

---

<sup>6</sup>Fathurrahman D Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 127

ia telah meninggal sebagaimana dalam Hadist Nabi riwayat Bukhari dan lain-lain dari Abu Hurairah r.a.:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ  
أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

*“Apabila manusia telah meninggal dunia, terputuslah amalnya, kecuali tiga, ialah: sedekah jariah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan dia.”<sup>7</sup>*

Karena hak cipta itu memiliki hak pribadi, maka agama melarang orang yang tidak berhak (bukan pemilik hak cipta) memfotokopi, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan bisnis. Demikian pula menterjemahkannya kedalam bahasa lain dan sebagainya dilarang, kecuali dengan izin penulis atau penerbit yang diberi hak untuk menerbitkannya. Plagiat terhadap karya ilmiah skripsi dapat dikategorikan sebagai pencurian. Pencurian merupakan pelanggaran terhadap hak milik seseorang dalam hal ini karya ilmiah skripsi. Yang menarik di sini adalah tindak pidana plagiat ini apabila terdapat unsur keikutsertaan di dalamnya.

Maka dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia tentang kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang

---

<sup>7</sup>Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Hadits*, (Jakarta Barat: Qibla Imprint dari PT.BIP, 2012), 172

turut serta melakukan tindak pidana dikenal dengan istilah *deelneming*, yaitu apabila dalam satu delik atau tindak pidana tersebut tersangkut beberapa orang yang dapat dipertanggung jawabkan. Karena hak cipta itu memiliki hak pribadi, maka agama melarang orang yang tidak berhak (bukan pemilik hak cipta) memfotokopi, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan bisnis. Demikian pula menterjemahkannya kedalam bahasa lain dan sebagainya dilarang, kecuali dengan izin penulis atau penerbit yang diberi hak untuk menerbitkannya. Berdasarkan contoh kasus dan uraian diatas karena itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang

**SANKSI PLAGIAT DALAM PENULISAN KARYA ILMIAH MENURUT PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 17 TAHUN 2010 DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM.**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :



1. Bagaimana sanksi plagiat dalam penulisan karya ilmiah menurut peraturan menteri pendidikan nasional Nomor 17 tahun 2010?
2. Bagaimana sanksi plagiat dalam penulisan karya ilmiah menurut Tinjauan Hukum Islam?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaaan sanksi plagiat dalam penulisan karya ilmiah antaraperaturan menteri pendidikan nasional nomor 17 tahun 2010 dan Tinjauan hukum Islam?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui sanksi plagiat dalam penulisan karya ilmiah menurutperaturan menteri pendidikan nasional nomor 17 tahun 2010.
2. Mengetahui sanksi plagiat dalam penulisan karya ilmiah menurut tinjauan Hukum Islam.
3. Menjelaskan persamaan maupun perbedaan sanksi plagiat dalam penulisan karya ilmiah menurutperaturan menteri pendidikan nasional nomor 17 tahun 2010 dan tinjauan Hukum Islam.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Dalam kajian pustaka terdahulu, penulis mendata dan membaca beberapa hasil penelitian yang ada hubungannya dengan penulis lakukan dalam bentuk skripsi maupun jurnal. Berdasarkan hasil kajian terdahulu di ketahui beberapa penelitian yang telah melakukan penelahaan terhadap plagiat dalam karya ilmiah. Ada beberapa tulisan hasil penelitian terdahulu mengenai sanksi terhadap pelaku plagiat dalam karya ilmiah yang dibuat dalam bentuk skripsi dan laporan penelitian. Adapun hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

Taufik Rachman, *Skripsi*, (2011), Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, jurusan Jinayah Siyasa yang berjudul “*Kategorisasi Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam*”. Skripsi ini menitikberatkan tentang kategorisasi pencurian namun untuk kasus plagiat karya ilmiah (skripsi) belum menjadi objek bahasan. Candra Ariani, *Skripsi*, (2010), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Jurusan Sosiologi yang berjudul “*Opini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga*

*Terhadap Plagiarisme*". Menyimpulkan bahwa mahasiswa memberikan opini yang menyalahkan dan menganggap bahwa plagiat itu tindakan yang negatif. Tetapi sebagian besar mahasiswa mengaku pernah melakukan plagiat secara sadar.<sup>8</sup>

Menurut Muhammad Zalnur, *Tesis* (2012) terdapat tiga bentuk tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh mahasiswa yaitu:

1. Mengambil ide orang lain kemudian para mahasiswa mengakui hal tersebut sebagai karya atau buah dari pemikiran mereka sendiri.
  2. Mengambil tulisan orang lain kemudian para mahasiswa mengutip tulisan orang lain tersebut dengan kalimat sendiri, walaupun ide atau batang tubuh tulisan tidak berubah.
  3. Mengambil teks secara keseluruhan, selanjutnya tulisan tersebut ditulis kembali tanpa ada tambahan apapun dari mahasiswa.
- Hasil penelitian ini juga menyimpulkan bahwa terdapat dua faktor penyebab timbulnya perilaku plagiarisme di kalangan mahasiswa tersebut yaitu:

---

<sup>8</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 2

- a. Perkembangan teknologi informasi sepertimedia elektronik sehingga telah memudahkan para mahasiswa mendapatkan bahan-bahan perkuliahan dari sumber-sumber tersebut.
- b. Tingginya beban tugas perkuliahan yang diberikan oleh dosen, budaya instan dan tidak cukupnya waktu yang tersedia telah menggiring mahasiswa agar berperilaku plagiarisme.<sup>9</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu peneliti tertarik untuk mengambil judul skripsi yaitu Sanksi Plagiat Dalam Penulisan Karya Ilmiah Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Dan Tinjauan Hukum Islam yang membedakannya adalah jika di penelitian terdahulu hanya membahas tentang kategori pelaku plagiat, dan opini tentang apa itu plagiat serta pandangan orang dalam pelaku plagiat yang hanya ditinjau melalui hukum positif sedangkan di dalam penelitian yang saya buat adalah disini saya menjelaskan bahwa plagiat itu mempunyai banyak sanksi yang tidak hanya ditinjau dari hukum positif melainkan sanksi plagiat itu terdapat juga ditinjau dari

---

<sup>9</sup>Muhammad Zalnur, *Plagiarisme Di Kalangan Mahasiswa Dalam Membuat Tugas-Tugas Perkuliahan*, (Padang : 2003), 65

hukum Islam. Hal inilah yang membuat skripsi saya beda dari penelitian sebelumnya.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian, kita tidak akan terlepas dari penggunaan metode. Karena merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya merupakan *cara ilmiah* untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>10</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu yang telah digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Dalam penelitian ini, penulis berusaha mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang relevan, sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 2

<sup>11</sup>Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, cetakan Ke-1, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Sosiologi UGM, 1997), 4

## 2. Jenis dan Sumber Data

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif komperatif,<sup>12</sup> yakni memberikan gambaran secara utuh, konkret, jelas terhadap pokok permasalahan dalam skripsi ini, kemudian membandingkan hasil yang telah di dapat antara Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu, al-Qur'an, Hadist, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu, karya-karya yang ditulis oleh Henri Soelistyo berupa plagiarisme dalam penelitian, Sastrawan Ajib Rosidi, Brotowidjoyo, dan Belinda Rosalina plagiarisme dalam pendidikan bahkan pandangan dan pendapat para ahli hukum dan sumber-sumber hukumnya.
- c. Bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data

---

<sup>12</sup>Radja Mu'tasim, *Metode Analisis Data*, dalam M.Amin Abdullah, dkk. *Metodologi Penelitian*, 218

sekunder yang berbentuk, Pelanggaran Hak Cipta dan Etika, Plagiarisme, Fiqh Jinayah, Hukum Pidana Islam.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian teknik pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi.<sup>13</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang bersifat tertulis terutama buku-buku yang terkait dengan penelitian ini ataupun data tertulis lainnya, yang dikumpulkan kemudian dilakukan penelaahan. Adapun buku yang digunakan dalam penelitian salah satunya adalah tentang pelanggaran Hak Cipta dan Etika.

### 4. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode *deskriptif kumulatif*, yakni dengan menyajikan, menggambarkan, atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, faktual dan akurat. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara *deduktif* yakni dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang

---

<sup>13</sup>Cik Hasan Bisri, *Penuntutan Penyusunan Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, cetakan Ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 67

bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan, yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini adalah pendahuluan yang dimaksudkan sebagai pengantar agar para pembaca sudah dapat mengetahui garis besar penelitian.

Bab II merupakan tinjauan umum tentang plagiat. Tinjauan umum tentang plagiat terdiri dari pengertian Plagiat secara umum yang membahas tentang tipe plagiat, dan faktor-faktor plagiat, serta pengertian karya ilmiah dan jenis karya ilmiah.

Bab III merupakan isi dari permasalahan sanksi plagiat dalam karya Ilmiah menurut peraturan menteri pendidikan nasional nomor 17 tahun 2010 dan tinjauan hukum Islam. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Sub pertama tentang sanksi plagiat dalam karya



ilmiah menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 yang memuat tentang plagiat dalam penulisan karya ilmiah, tujuan diadakannya sanksi terhadap pelaku plagiat. Sub kedua mengenai sanksi plagiat dalam karya ilmiah menurut tinjauan hukum Islam, yang memuat teori dari plagiat menurut tinjauan hukum Islam, dasar hukum Islam yang mengatakan bahwa yang mencopy karya ilmiah orang lain adalah termasuk kategori plagiat, dan sanksi pelaku plagiat dalam Islam, Sub ketiga tentang analisis perbandingan antara sanksi plagiat terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 dan tinjauan hukum Islam.

Bab IV Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran penulis.